



**PUTUSAN**  
Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Darham K. Alias Bapak Ijum Bin Alm Kadri.
2. Tempat lahir : Sei Pagar
3. Umur/Tanggal lahir : 46/2 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sapilah RT 005 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa Darham K. Alias Bapak Ijum Bin Alm Kadri ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa Darham K. Alias Bapak Ijum Bin Alm Kadri. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Jumani Alias Ijum Bin Darham K.
2. Tempat lahir : Bahaur
3. Umur/Tanggal lahir : 27/12 Oktober 1993

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Bahaur Tengah RT 005 Kecamatan Kahayan  
Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan  
Tengah.  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jumani Alias Ijum Bin Darham K. ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa Jumani Alias Ijum Bin Darham K. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. DARHAM K. Alias BAPAK IJUM Bin (Alm) KADRI** dan **terdakwa II. JUMANI Alias IJUM Bin DARHAM K.** telah

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **terdakwa I. DARHAM K. Alias BAPAK IJUM Bin (Alm) KADRI dan terdakwa II. JUMANI Alias IJUM Bin DARHAM K.** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan** dengan perintah agar paraTerdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit klotok dengan panjang 12 Meter dengan warna hijau bermesin jenis dongfeng dengan merk Shanghai 1115 CC / 26 PK.

**Dikembalikan kepada terdakwa I. DARHAM K. Alias BAPAK IJUM Bin (Alm) KADRI**

- 24 (Dua Puluh Empat) jerigen ukuran 35 liter atau sama dengan  $\pm$  720 liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan para Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. **DARHAM K. Alias BAPAK IJUM Bin (Alm) KADRI** dan terdakwa II. **JUMANI Alias IJUM Bin DARHAM K.** Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 18.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di DAS Kahayan Muara Belanti Siam Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah** sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) jerigen ukuran 35 lt yang berisi total 720 liter (tujuh ratus dua puluh liter) minyak solar Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal dari, terdakwa I membeli BBM jenis solar sebanyak 720 liter dari masyarakat Desa Bahaur Tengah seharga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya yang mana BBM jenis solar tersebut disimpan di rumah terdakwa.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 720 liter selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memasukkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari rumah ke dalam Kelotok warna hijau bermesin jenis dongfeng dengan merk Shanghai 1115 CC / 26 PK milik terdakwa I yang kemudian dibawa ke Desa Belanti Siam untuk dijual.

Selanjutnya pada pukul 18.50 Wib pada saat di DAS Kahayan Muara Belanti Siam, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah kelotok yang ditumpangi oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa BBM jenis solar sebanyak 720 liter dihentikan oleh saksi SUKAMTO bersama saksi RONI ABDULLAH yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan patroli air, pada saat ditanyakan terkait ijin pengangkutan BBM tersebut terdakwa I dan terdakwa II tidak dapat menunjukkannya.

Perbuatan terdakwa I. **DARHAM K. Alias BAPAK IJUM Bin (Alm) KADRI** dan terdakwa II. **JUMANI Alias IJUM Bin DARHAM K.** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana** .

ATAU

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps



**Kedua**

Bahwa terdakwa I. **DARHAM K. Alias BAPAK IJUM Bin (Alm) KADRI** dan terdakwa II. **JUMANI Alias IJUM Bin DARHAM K.** Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 18.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di DAS Kahayan Muara Belanti Siam Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pengangkutan** sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) jerigen ukuran 35 lt yang berisi total 720 liter (tujuh ratus dua puluh liter) minyak solar **tanpa ijin usaha pengangkutan** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari, terdakwa I membeli BBM jenis solar sebanyak 720 liter dari masyarakat Desa Bahaur Tengah seharga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya yang mana BBM jenis solar tersebut disimpan di rumah terdakwa.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 720 liter selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memasukkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari rumah ke dalam Kelotok warna hijau bermesin jenis dongfeng dengan merk Shanghai 1115 CC / 26 PK milik terdakwa I yang kemudian dibawa ke Desa Belanti Siam untuk dijual.

Lalu pada pukul 18.50 Wib pada sat di DAS Kahayan Muara Belanti Siam, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah kelotok yang ditumpangi oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa BBM jenis solar sebanyak 720 liter dihentikan oleh saksi SUKAMTO bersama saksi RONI ABDULLAH yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan patroli air, pada saat ditanyakan terkait ijin pengangkutan BBM tersebut terdakwa I dan terdakwa II tidak dapat menunjukkannya.

Perbuatan terdakwa I. **DARHAM K. Alias BAPAK IJUM Bin (Alm) KADRI** dan terdakwa II. **JUMANI Alias IJUM Bin DARHAM K.** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukanto Bin Soiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar jam 18.50 WIB di Das Kahayan Muara Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah bersama rekan Saksi yaitu Saksi Roni Abdullah Bin Jumali serta rekan Unit Tipidter Polres Pulang Pisau dan pada saat itu Saksi sedang melakukan kegiatan patrol air;
  - Bahwa orang yang diamankan oleh Saksi dan timnya adalah orang yang yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin usaha pengangkutan orang tersebut adalah Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (alm) Kadri bersama Terdakwa II Jumani Bin Darham K;
  - Bahwa yang diangkut oleh Para terdakwa adalah bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) jerigen ukuran 35 liter atau sama dengan  $\pm 720$  liter;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahan bakar minyak jenis solar, tersebut semuanya disimpan dalam teng / jerigen dan per teng / jerigen nya  $\pm 30$  liter;
  - Bahwa Para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis (BBM) jenis solar, tersebut menggunakan sarana / alat angkut berupa 1 (satu) unit klotok dengan panjang 12 Meter dengan warna hijau bermesin jenis dongfeng dengan merk Shanghai 1115 CC / 26 PK;
  - Bahwa peran masing – masing dari Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri adalah sebagai penjaga mesin di belakang sedangkan Terdakwa II Jumani Alias Ijum Bin Darham K. sebagai sopir ( pengemudi ) klotok;
  - Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri bersama Terdakwa II Jumani Alias Ijum Bin Darham K. mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut dibeli dari sekitar masyarakat Desa Bahaur Tengah;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan para terdakwa rencananya bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bawa ke Desa Belanti Siam untuk dijual;
  - Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Para Terdakwa kepada Saksi, modal uang untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar adalah milik Terdakwa Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri;
  - Bahwa 1 (satu) unit klotok dengan panjang 12 Meter dengan warna hijau bermesin jenis dongfeng dengan merk Shanghai 1115 CC / 26 PK sebagai sarana angkut untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri;
  - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mengangkut / membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk orang di Desa Belanti Siam;
  - Bahwa rencananya Para Terdakwa akan menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) perliternya;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang menyuruh Para Terdakwa karena mengangkut / membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah mata pencaharian Para Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa kepada Saksi, Para Terdakwa membawa / mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut sejak bulan Juni 2019 sampai saat ini;
  - Bahwa Para Terdakwa mengatakan sudah mengangkut/membawa BBM sebanyak 10 kali;
  - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan BBM tersebut langsung mendatangi rumah masyarakat untuk membeli dan mengambil bahan bakar minyak(BBM) jenis solar dengan membawa teng/jerigen kosong, setelah itu BBM yang terdapat dalam teng/jerigen milik masyarakat dipindahkan ke teng/jerigen milik Para Terdakwa menggunakan selang kecil, setelah selesai Para Terdakwa kemudian menyimpannya kedalam klotok milik Terdakwa Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri sendiri sebagai alat bantu transportasi;
  - Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa tidak ada membawa izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan;
2. Roni Abdullah Bin Jumali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar jam 18.50 WIB di Das Kahayan Muara Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah bersama rekan Saksi yaitu Saksi Sukamto Bin Soiran serta rekan Unit Tipidter Polres Pulang Pisau dan pada saat itu Saksi sedang melakukan kegiatan patrol air
- Bahwa orang yang diamankan oleh Saksi dan timnya adalah orang yang yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin usaha pengangkutan orang tersebut adalah Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (alm) Kadri bersama Terdakwa II Jumani Bin Darham K;
- Bahwa yang diangkut oleh Para terdakwa adalah bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) jerigen ukuran 35 liter atau sama dengan  $\pm 720$  liter;
- Bahwa Saksi menerangkan bahan bakar minyak jenis solar, tersebut semuanya disimpan dalam teng / jerigen dan per teng / jerigen nya  $\pm 30$  liter;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis (BBM) jenis solar, tersebut menggunakan sarana / alat angkut berupa 1 (satu) unit klotok dengan panjang 12 Meter dengan warna hijau bermesin jenis dongfeng dengan merk Shanghai 1115 CC / 26 PK;
- Bahwa peran masing – masing dari Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri adalah sebagai penjaga mesin di belakang sedangkan Terdakwa II Jumani Alias Ijum Bin Darham K. sebagai sopir ( pengemudi ) klotok;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri bersama Terdakwa II Jumani Alias Ijum Bin Darham K. mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut dibeli dari sekitar masyarakat Desa Bahaur Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan para terdakwa rencananya bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bawa ke Desa Belanti Siam untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Para Terdakwa kepada Saksi, modal uang untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar adalah milik Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri;
- Bahwa 1 (satu) unit klotok dengan panjang 12 Meter dengan warna hijau bermesin jenis dongfeng dengan merk Shanghai 1115 CC / 26 PK

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai sarana angkut untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mengangkut / membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk orang di Desa Belanti Siam;
  - Bahwa rencananya Para Terdakwa akan menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) perliternya;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang menyuruh Para Terdakwa karena mengangkut / membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah mata pencaharian Para Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa kepada Saksi, Para Terdakwa membawa / mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut sejak bulan Juni 2019 sampai saat ini;
  - Bahwa Para Terdakwa mengatakan sudah mengangkut/membawa BBM sebanyak 10 kali;
  - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan BBM tersebut langsung mendatangi rumah masyarakat untuk membeli dan mengambil bahan bakar minyak(BBM) jenis solar dengan membawa teng/jerigen kosong, setelah itu BBM yang terdapat dalam teng/jerigen milik masyarakat dipindahkan ke teng/jerigen milik Para Terdakwa menggunakan selang kecil, setelah selesai Para Terdakwa kemudian menyusunnya kedalam klotok milik Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri sendiri sebagai alat bantu transportasi;
  - Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa tidak ada membawa izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Adietya Diadman Bin Soetoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli dihadirkan dalam persidangan sebagai ahli dalam bidang minyak dan gas bumi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng Nomor : 094 / 547 / I.3 / ESDM Tanggal 05 Agustus 2020;
  - Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan jabatannya sebagai Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki keahlian dibidang Pengawasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Hilir Migas dan pernah mengikuti Diklat Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Migas di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM RI tahun 2015 serta pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Migas Pertama di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM RI tahun 2011, serta Pendidikan dan Pelatihan Penyegaran Inspektur Migas di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM RI tahun 2017;

- Bahwa ahli menerangkan dirinya sebelumnya pernah memberikan keterangan ahli berdasarkan keahlian yang dirinya miliki pada perkara minyak dan gas bumi yang diminta oleh Penyidik Polri baik tingkat Polda maupun Polres;

- Bahwa Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 37 Tugas dan tanggung jawab dirinya sebagai Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng salah satunya adalah menyelenggarakan fungsi pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram yang bersubsidi, serta dirinya telah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah selama 9 bulan;

- Bahwa Sebagaimana Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5, yang dimaksud dengan hal - hal tersebut di atas adalah :

- a. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fas cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

- b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Migas.

- c. Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dari atau diolah dari minyak bumi.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps



- d. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
  - e. Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.
  - f. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia.
  - g. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.
  - h. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
  - i. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 PP No. 36 tahun 2004 mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bergerak dalam bidang Minyak dan Gas Bumi adalah:
- 1) Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
  - 2) Profil Perusahaan (Company Profile);
  - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - 4) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - 6) Surat Informasi Sumber Pendanaan;
  - 7) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan;
  - 8) Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - 9) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, yang berhak memberikan Izin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral dengan Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi meliputi :
  - 1) Izin Usaha Pengolahan;
  - 2) Izin Usaha Pengangkutan;
  - 3) Izin Usaha Penyimpanan;
  - 4) Izin Usaha Niaga;
- Bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir BBM adalah:
  - Badan Usaha Milik Negara;
  - Badan Usaha Milik Daerah;
  - Koperasi atau Usaha kecil;
  - Badan Usaha Swasta;
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 23 ayat (2) huruf d bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut sesuai keterangan yang disampaikan oleh penyidik merupakan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi Pemerintah, maka untuk melakukan kegiatan tersebut wajib memiliki izin usaha niaga BBM Jenis Tertentu dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau terintegrasi sebagai penyalur dengan badan usaha pemegang Izin usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) BBM Jenis Tertentu yang ditunjuk atau mendapat penugasan dari Pemerintah dalam hal ini PT. Pertamina sebagaimana diatur pada Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM No. 13 tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.
- Terhadap Pendapat Ahli, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri
  - Bahwa para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 18.50 Wib di DAS Kahayan Muara Belanti Siam Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak ( BBM ) yang Para Terdakwa angkut adalah Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 24 jerigen ukuran 35 liter atau sama dengan + 720 liter;
- Bahwa Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri membawa Bahan Bakar Minyak ( BBM ) tersebut bersama Terdakwa II Jumani Alias Ijum;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut semuanya Terdakwa I simpan dalam jerigen dan per jerigen nya  $\pm$  30 liter dan rencananya akan mereka jual ke Daerah Desa Belanti Siam Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Jumani Alias Ijum mengangkut bahan bakar minyak jenis (BBM) jenis solar tersebut menggunakan sarana / alat angkut berupa 1 (satu) Unit Kelotok dengan panjang 12 Meter dengan warna hijau bermesin jenis Dongfeng dengan Merk Shanghai 1115 cc / 26 PK milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan cara Para Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar tersebut ke Desa Belanti Siam yaitu Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis solar tersebut mereka masukkan kedalam 1 (satu) Unit Kelotok dengan panjang 12 Meter dengan warna hijau bermesin jenis Dongfeng dengan Merk Shanghai 1115 cc / 26 PK menggunakan jerigen kemudian membawanya dengan tujuan Desa Belanti Siam Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri, dan mendapatkannya dengan cara membeli dari masyarakat sekitar;
- Bahwa harga bahan bakar minyak jenis (BBM) jenis solar yang Terdakwa I beli dari masyarakat yaitu sebesar Rp. 6.500,- ( enam ribu lima ratus rupiah ) per liternya kemudian akan dijual lagi ke Masyarakat Desa Belanti Siam senilai Rp. 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah ) per liternya. Jadi keuntungan per liternya yaitu Rp. 1.000,- ( seribu rupiah );
- Bahwa tugas dan peran Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri adalah sebagai pemilik kelotok, pemilik Bahan baku minyak (BBM) jenis solar, mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dari rumah ke kelotok, membawa/mengangkut Bahan baku minyak (BBM) jenis solar menuju Desa Belanti Siam;
- Bahwa Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri menerangkan untuk pembagian hasil Terdakwa I mendapatkan 70%

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa Terdakwa II Jumani Alias Ijum mendapatkan 30%. Misalkan mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) maka terdakwa mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Jumani Alias Ijum mendapatkan Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri bersama Terdakwa II Jumani Alias Ijum melakukan usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) sudah 1 Tahun lebih dari bulan Juni tahun 2019. Terdakwa` lupa sudah berapa kali melakukan Bahan Bakar Minyak (BBM) namun lebih seingat terdakwa lebih dari 10 kali;

- Bahwa Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri menerangkan tidak ada yang menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II Jumani Alias Ijum mengangkut / membawa bahan bakar minyak jenis (BBM) jenis solar tersebut, karena hal tersebut adalah pekerjaan sampingan dan sebagai mata pencaharian terdakwa dan terdakwa Jumani;

- Bahwa untuk pengangkutan Para Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dari pejabat yang berwenang

## 2. Terdakwa II Jumani Alias Ijum Bin Darham K

- Bahwa para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 18.50 Wib di DAS Kahayan Muara Belanti Siam Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak ( BBM ) yang Para Terdakwa angkut adalah Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 24 jerigen ukuran 35 liter atau sama dengan + 720 liter;

- Bahwa Terdakwa II membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut bersama Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum.

- Bahwa terdakwa II kenal denganterdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum karena terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum adalah ayah kandung Terdakwa II;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut semuanya oleh Para Terdakwa disimpan dalam jerigen dan per jerigen nya  $\pm$  30 liter dan rencananya akan mereka jual ke Daerah Desa Belanti Siam Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis (BBM) jenis solar tersebut menggunakan sarana / alat angkut berupa 1 (satu) Unit Kelotok dengan panjang 12 Meter dengan warna hijau bermesin jenis

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dongfeng dengan Merk Shanghai 1115 cc / 26 PK milik Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis solar tersebut oleh Para Terdakwa dimasukkan kedalam 1 (satu) Unit Kelotok dengan panjang 12 Meter dengan warna hijau bermesin jenis Dongfeng dengan Merk Shanghai 1115 cc / 26 PK menggunakan jerigen kemudian membawanya dengan tujuan Desa Belanti Siam Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah milik terdakwa Darham K. Alias Bapak Ijum. Setahu terdakwa Terdakwa I Darham K. Alias bapak ijum mendapatkannya dengan cara membeli dari masyarakat sekitar;
- Bahwa satahu Terdakwa harga bahan bakar minyak jenis (BBM) jenis solar yang di beli oleh Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum dari masyarakat yaitu sebesar Rp. 6.500,- ( enam ribu lima ratus rupiah ) per liternya kemudian akan di jual lagi ke Masyarakat Desa Belanti Siam senilai Rp. 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah ) per liternya. Jadi keuntungan per liternya yaitu Rp. 1.000,- ( seribu rupiah );
- Bahwa tugas dan peran Terdakwa II Jumani Alias Ijum Bin Darham K yaitu mengangkut Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis solar dari rumah ke Kelotok, membawa / mengangkut Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis solar menuju Desa Belanti Siam;
- Bahwa Untuk pembagian hasil Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum mendapatkan 70% sedangkan Terdakwa II Jumani Alias Ijum Bin Darham K hanya mendapatkan 30%. Misalkan mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) maka Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum mendaptakan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) sudah 1 Tahun lebih dari bulan Juni tahun 2019. Terdakwa lupa sudah berapa kali melakukan Bahan Bakar Minyak (BBM) namun lebih seingat terdakwa lebih dari 10 kali;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh Para Terdakwa untuk mengangkut / membawa bahan bakar minyak jenis (BBM) jenis solar tersebut, karena hal tersebut adalah pekerjaan sampingan Para Terdakwa sebagai mata pencaharian;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Elyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri di bangku SMP, sampai sekarang saksi juga masih kenal dengan Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri;
  - Bahwa hubungan antara Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri dan Terdakwa II Jumani Alias Ijum Bin Darham K adalah ayah dan anak kandung;
  - Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri adalah menjual sembilan bahan pokok;
  - Bahwa yang dimaksud dengan sembilan bahan pokok adalah menjual sembako antara lain seperti, beras, makana, ikan, minyak, seperti toko kelontong;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri sudah menjual sembilan bahan pokok sejak tahun 2019;
  - Bahwa selain sembilan bahan pokok Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri juga menjual minyak bensin dan solar;
  - Bahwa Terdakwa I menjual minyak bensin dan solar dalam jumlah kecil-kecilan;
  - Bahwa untuk ijin usaha toko klontong dan pengecer minyak Terdakwa I memiliki ijin;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus untuk menjual bahan bakar minyak;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I menjual bensin dan solar terkait ijin usaha yang diuruskan oleh saksi;
  - Bahwa Para Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak yang dikumpulkan dari masyarakat sekitar;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahan bakar minyak tersebut tidak diperoleh dari luar Pulang Pisau dan tidak dibeli dari SPBU Terdakwa I hanya membelinya dari masyarakat;
  - Bahwa Saksi membenarkan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa Saksi sehari-hari bekerja di Pulang Pisau;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya kebetulan membantu Terdakwa I dalam mengurus ijin toko sembilan bahan pokoknya;
  - Bahwa yang tertulis pada surat ijin tersebut adalah menjual sembilan bahan pokok dan bahan bakar;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kalau pangkalan minyak harus ada ijinnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa I memiliki ijin untuk mengangkut bahan bakar minyak atau tidak;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa Terhadap Pendapat Ahli, Para Terdakwa tidak berkeberatan;
2. Ari Aswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri dan adik kandung dari Terdakwa II Jumani Alias Ijum Bin Darham K;
  - Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri menjual bahan bakar minyak;
  - Bahwa Saksi menerangkan cara penjualannya adalah dengan diantarkan ke pembeli;
  - Bahwa Terdakwa I memperoleh bahan bakar minyak tersebut dari masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa I tidak membeli bahan bakar minyak dari Palangkaraya, Kapuas atau Banjarmasin;
  - Bahwa Saksi pernah melihat surat ijin usaha milik Terdakwa I;
  - Bahwa Saksi membenarkan mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pembelian bahan bakar minyak tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I sudah berjualan bahan bakar minyak sejak tahun 2019;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah kena razia;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi tentang perijinan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa Terhadap Pendapat Ahli, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Alat bukti surat berupa Surat Izin (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS pada tanggal 4 Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : U.D. Sinar Anugrah  
Nomor Induk Berusaha : 9120103720248  
Alamat perusahaan : Jl. Sei Pudak Rt 001  
Nama KBLI : Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional), perdagangan eceran bahan bakar lainnya, perdagangan eceran Gas Elpiji.  
Kode KBLI : 47112,47779,47772  
Barang / Jasa dagangan : Perdagangan eceran sembako, BBM, gas elpiji

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 (Dua Puluh Empat) jerigen ukuran 35 liter atau sama dengan  $\pm$  720 liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
2. 1 (satu) unit klotok dengan panjang 12 Meter dengan warna hijau bermesin jenis dongfeng dengan merk Shanghai 1115 CC / 26 PK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Sukanto Bin Soirandan Saksi Roni Abdullah Bin Jumali pada hari Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 18.50 Wib di DAS Kahayan Muara Belanti Siam Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dikarenakan telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin usaha pengangkutan;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Para Terdakwa angkut adalah Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 24 jerigen ukuran 35 liter atau sama dengan + 720 liter;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut bersama Terdakwa II Jumani Alias Ijum;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut semuanya disimpan dalam jerigen dan per jerigen nya  $\pm$  30 liter dan rencananya akan mereka jual ke Daerah Desa Belanti Siam Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis (BBM) jenis solar tersebut menggunakan sarana / alat angkut berupa 1 (satu) Unit Kelotok dengan panjang 12 Meter dengan warna hijau bermesin jenis Dongfeng dengan Merk Shanghai 1115 cc / 26 PK menggunakan jerigen kemudian membawanya dengan tujuan Desa Belanti Siam Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri, dan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut dibeli dari sekitar masyarakat Desa Bahaur Tengah;
- Bahwa harga bahan bakar minyak jenis (BBM) jenis solar yang Terdakwa I beli dari masyarakat yaitu sebesar Rp. 6.500,- ( enam ribu lima ratus rupiah ) per liternya kemudian akan dijual lagi ke Masyarakat Desa Belanti Siam senilai Rp. 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah ) per liternya. Jadi keuntungan per liternya yaitu Rp. 1.000,- ( seribu rupiah );
- Bahwa modal uang untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar adalah milik Terdakwa Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri;
- Bahwa 1 (satu) unit klotok dengan panjang 12 Meter dengan warna hijau bermesin jenis dongfeng dengan merk Shanghai 1115 CC / 26 PK sebagai sarana angkut untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri;
- Bahwa tugas dan peran Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri adalah sebagai pemilik kelotok, pemilik Bahan baku minyak (BBM) jenis solar, mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dari rumah ke kelotok, sebagai penjaga mesin di belakang, membawa/mengangkut Bahan baku minyak (BBM) jenis solar menuju Desa Belanti Siam sedangkan tugas dan peran Terdakwa II Jumani Alias Ijum Bin Darham K yaitu mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari rumah ke Kelotok, sebagai sopir

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



( pengemudi ) klotok, membawa / mengangkut Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis solar menuju Desa Belanti Siam;

- Bahwa Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri menerangkan untuk pembagian hasil Terdakwa I mendapatkan 70% sedangkan terdakwa Terdakwa II Jumani Alias Ijum mendapatkan 30%. Misalkan mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) maka terdakwa mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Jumani Alias Ijum mendapatkan Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) sudah 1 Tahun lebih dari bulan Juni tahun 2019. Terdakwa lupa sudah berapa kali melakukan Bahan Bakar Minyak (BBM) namun lebih seingat terdakwa lebih dari 10 kali;

- Bahwa Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri menerangkan tidak ada yang menyuruh Para Terdakwa mengangkut / membawa bahan bakar minyak jenis (BBM) jenis solar tersebut, karena hal tersebut adalah pekerjaan sampingan Para Terdakwa ketika ada yang memesan bahan bakar minyak;

- Bahwa Pekerjaan sehari hari Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri adalah menjual sembilan bahan pokok dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nama perusahaan U.D. Sinar Anugrah yang dikeluarkan pada tahun 2019 dengan barang/Jasa dagangan utama berupa Perdagangan Eceran Sembako, BBM dan Gas Elpiji;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, yang berhak memberikan Izin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral dengan Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi meliputi :

- Izin Usaha Pengolahan;
- Izin Usaha Pengangkutan;
- Izin Usaha Penyimpanan;
- Izin Usaha Niaga;

- Bahwa berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 23 ayat (2) huruf d bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi Pemerintah, maka untuk melakukan kegiatan tersebut wajib memiliki izin usaha niaga BBM Jenis Tertentu dari Pemerintah dalam hal ini Menteri

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps*



Energi dan Sumber Daya Mineral atau terintegrasi sebagai penyalur dengan badan usaha pemegang Izin usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) BBM Jenis Tertentu yang ditunjuk atau mendapat penugasan dari Pemerintah dalam hal ini PT. Pertamina sebagaimana diatur pada Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM No. 13 tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap istilah "setiap orang" sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri dan terdakwa II Jumani Alias Ijum Bin Darham K. yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah



dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli yang berdasarkan pada Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi menjelaskan Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fas cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 10 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi menjelaskan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 12 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi menjelaskan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa. pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 18.50

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps



Wib di DAS Kahayan Muara Belanti Siam Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah Para Terdakwa telah melakukan kegiatan mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) jerigen ukuran 35 liter atau sama dengan  $\pm$  720 liter dengan menggunakan 1 (satu) unit klotok dengan panjang 12 Meter dengan warna hijau bermesin jenis dongfeng dengan merk Shanghai 1115 CC / 26 PK dengan tujuan Desa Belanti Siam Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa mengangkut bahan bakar tersebut adalah untuk mengantarkan atau menjual bahan bakar minyak jenis (BBM) jenis solar yang sebelumnya Terdakwa I beli dari masyarakat yaitu sebesar Rp. 6.500,- ( enam ribu lima ratus rupiah ) per liternya kemudian akan dijual lagi ke Masyarakat Desa Belanti Siam senilai Rp. 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah ) per liternya. Jadi keuntungan per liternya yaitu Rp. 1.000,- ( seribu rupiah );

Menimbang, Bahwa, menurut keterangan Terdakwa tidak ada yang menyuruh Para Terdakwa mengangkut / membawa bahan bakar minyak jenis (BBM) jenis solar tersebut, karena hal tersebut adalah pekerjaan sampingan Para Terdakwa yang dilakukan ketika ada yang memesan bahan bakar minyak;

Bahwa Pekerjaan sehari hari Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri adalah menjual sembilan bahan pokok (toko kelontong) dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nama perusahaan U.D. Sinar Anugrah yang dikeluarkan pada tahun 2019 dengan barang/Jasa dagangan utama berupa Perdagangan Eceran Sembako, BBM dan Gas Elpiji;

Menimbang, Bahwa menurut pendapat ahli yang berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 23 ayat (2) huruf d bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi Pemerintah, maka untuk melakukan kegiatan tersebut wajib memiliki izin usaha niaga BBM Jenis Tertentu dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau terintegrasi sebagai penyalur dengan badan usaha pemegang Izin usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) BBM Jenis Tertentu yang ditunjuk atau mendapat penugasan dari Pemerintah dalam hal ini PT. Pertamina sebagaimana diatur pada Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM No. 13 tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan disini dalam melakukan Para Terdakwa dalam menjalankan usaha

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak lengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur " Yang melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk-bentuk dari penyertaan. Penyertaan merupakan bentuk keterlibatan orang lain dalam artian tidak dilakukan secara tunggal atau sendiri dengan melakukan perbuatan masing-masing yang mengarah untuk terwujudnya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang, S.H dan Djisman Samoris, SH bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap pelaku atau disebut dengan "turut serta melakukan". Adanya Kerjasama secara fisik yang didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu Kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan. Kerjasama tersebut tidaklah perlu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa didalam persidangan tugas dan Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri adalah sebagai pemilik kelotok, pemilik Bahan baku minyak (BBM) jenis solar, mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dari rumah ke kelotok, sebagai penjaga mesin di belakang, membawa/mengangkut Bahan baku minyak (BBM) jenis solar menuju Desa Belanti Siam sedangkan tugas dan peran Terdakwa II Jumani Alias Ijum Bin Darham K yaitu mengangkut Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis solar dari rumah ke Kelotok, sebagai sopir ( pengemudi ) klotok, membawa / mengangkut Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis solar menuju Desa Belanti Siam;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Terdakwa untuk pembagian hasil Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri mendapatkan 70% sedangkan terdakwa Terdakwa II Jumani Alias Ijum mendapatkan 30%. Misalkan mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) maka terdakwa mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Jumani Alias Ijum mendapatkan Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (Dua Puluh Empat) jerigen ukuran 35 liter atau sama dengan  $\pm$  720 liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit klotok dengan panjang 12 Meter dengan warna hijau bermesin jenis dongfeng dengan merk Shanghai 1115 CC / 26 PK yang telah disita dari Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri dan merupakan milik dari Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri yang masih memiliki nilai ekonomis serta digunakan oleh Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri dalam kehidupan sehari-hari maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain/pihak lain;
- Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengangkut bahan bakar minyak

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri dan terdakwa II Jumani Alias Ijum Bin Darham K. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan diuraikan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri dan terdakwa II Jumani Alias Ijum Bin Darham K. dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit klotok dengan panjang 12 Meter dengan warna hijau bermesin jenis dongfeng dengan merk Shanghai 1115 CC / 26 PK.

Dikembalikan kepadaTerdakwa I Darham K. Alias Bapak Ijum Bin (Alm) Kadri

- 24 (Dua Puluh Empat) jerigen ukuran 35 liter atau sama dengan  $\pm$  720 liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Agung Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ismaya Salindri, S.H. , Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Yunan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H.

Agung Nugroho, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

M.Yunan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28